



**P U T U S A N**

**Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 14 Nopember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Jalan Trans Gg. Yudistira, RT 013, RW 004, Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan alamat domisili: Jalan Peramuan, RT 004, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Service Handphone);  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Banjarbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Nurliansyah, S.H. dan Ricky Irawan Silitonga, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Nurliansyah, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Adhyaksa 6, Komplek Muhibbin Nomor 33A, RT 026, RW 003, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru di bawah Register Nomor 25/PEN.SK/PID/2021/PN BJB tanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIAN** alias RIAN bin H. SULIMAN tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SURIAN** alias RIAN bin H. SULIMAN dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SURIAN** alias RIAN bin H. SULIMAN terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIAN** alias RIAN bin H. SULIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat masing-masing yang kesatu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 gram dan yang kedua dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna hitam  
Imei: 359794090152005 nomor kartu Sim: 085754643173;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa adalah pemakai atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas, Terdakwa hendak menggunakan sabu di kamar mandi di dalam Toko Ponsel Mechanick dan saat dilakukan penggeledahan oleh Pihak Petugas BNN Kota Banjarbaru telah ditemukan berupa sabu-sabu dan Bonk (alat hisap sabu), akan tetapi sangat disayangkan Petugas BNN Kota Banjarbaru tidak mengikutsertakan alat tersebut (Bonk) sebagai alat bukti dan malah justru menghilangkannya;
- Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012 dengan bunyi pertimbangan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, karena para pengguna sebelum menggunakan narkoba, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu;
- Bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna Narkoba maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara bahkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dipertegas dengan adanya SK Dirjen Badilum MA Nomor 169/DJU/SK/PS.00/12/2020;
- Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis yang telah diuraikan di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

3. Membebaskan biaya perkara ini sepenuhnya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi, Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Banjarbaru, karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian para Saksi melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dan juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, dan para Saksi tidak melihat alat Bong yang dimaksud dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa ditemukannya barang bukti berupa bong hanya diperoleh dari Keterangan Terdakwa sendiri, dimana berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHP berbunyi "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" dan di dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP berbunyi "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain" sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dengan alasan sebagai berikut: 1). Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibuktikan dengan pembelian atau transaksi sabu dengan cara Sistem Ranjau, 2). Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam keadaan sedang mengonsumsi sabu atau dalam 1x24 jam Terdakwa tidak mengonsumsi sabu, 3). Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkotika, 4). Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, yang kesatu dengan berat kotor 0,40 gram atau berat bersih 0,24 gram dan yang kedua dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa dan diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan sabu, 5). Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi menyebutkan dalam pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan peralatan lain untuk menggunakan sabu seperti bong, pipet dll;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penuntut Umum menanggapi tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitor*) yang telah dibacakan dipersidangan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak Pembelaan (*Pleidooi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili sesuai dengan Surat Tuntutan kami;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PRIMER

Bahwa Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2021 bertempat di Toko Ponsel Mechanick Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 saat Saksi MUSTAFA ARAFAT S.H. bin JOHANSYAH SADERI dan Saksi RIZKI NURUL PERDANA bin SUY AIS yang juga sebagai Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Toko Ponsel Mechanick beralamat di Jalan Peramuan,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba kemudian Saksi MUSTAFA dan Saksi RIZKI menindak lanjuti informasi tersebut dan mendapatkan informasi orang yang diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi MUSTAFA dan Saksi RIZKI mendapatkan informasi bahwa orang yang dicurigai ada memesan dan melakukan pengambilan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu di dekat Toko Ponsel Mechanick milik Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN, berdasarkan informasi tersebut Saksi MUSTAFA dan Saksi RIZKI beserta Anggota BNN Kota Banjarbaru yang lain segera berkumpul dan sekitar pukul 21.00 WITA setelah Anggota BNN Kota Banjarbaru lengkap Saksi MUSTAFA dan Saksi RIZKI langsung melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik Klip Bening dengan berat masing-masing yang kesatu dengan berat kotor 0,40 gr (nol koma empat puluh gram) atau berat bersih 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram) dan yang kedua dengan berat kotor 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram) atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram) yang disimpan Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN di saku depan sebelah kanan Celana Pendek yang dipakai Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN dan juga diamankan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam, Imei 359794090152005, Nomor Kartu Sim: 085754643173 yang digunakan oleh Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN untuk melakukan pemesanan Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu. Kemudian Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN, didapatkan keterangan bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN dengan cara membeli dari Sdr. RAFI (DPO), jika Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN mau membeli Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Sdr. RAFI (DPO) maka Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN diminta untuk menaruh uang di tempat yang telah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RAFI (DPO) tentukan dan selanjutnya Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN menunggu telepon dari Sdr. RAFI (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di sekitar atau dekat dengan lokasi Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN menyewa toko ponsel Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN lalu meletakkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di tempat yang telah di sepakati dengan maksud mengiyakan atau setuju membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RAFI (DPO) dan menunggu telepon dari Sdr. RAFI (DPO) untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Tak lama setelah itu Sdr. RAFI (DPO) ada menelepon Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN dengan nomor lain atau private number dan meminta Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN untuk mengambil atau menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di bawah batu dekat dengan toko ponsel yang Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN sewa. Setelah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN ambil kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN bawa ke dalam toko ponsel yang Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN sewa;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,01$  gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K21.0391 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta perbuatan Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDER

Bahwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 saat Saksi MUSTAFA ARAFAT S.H. bin JOHANSYAH SADERI dan Saksi RIZKI NURUL PERDANA bin SUY AIS yang juga sebagai Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Toko Ponsel Mechanick beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika kemudian Saksi MUSTAFA dan Saksi RIZKI menindak lanjuti informasi tersebut dan mendapatkan informasi orang yang diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi MUSTAFA dan Saksi RIZKI mendapatkan informasi bahwa orang yang dicurigai ada memesan dan melakukan pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dekat Toko Ponsel Mechanick milik Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN, berdasarkan informasi tersebut Saksi MUSTAFA dan Saksi RIZKI beserta Anggota BNN Kota Banjarbaru yang lain segera berkumpul dan sekitar pukul 21.00 WITA setelah Anggota BNN Kota Banjarbaru lengkap Saksi MUSTAFA dan Saksi RIZKI langsung melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik Klip Bening dengan berat masing masing yang kesatu dengan berat kotor 0,40 gr (nol koma empat puluh gram) atau berat bersih 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram) dan yang kedua dengan berat kotor 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram) atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN di saku depan sebelah kanan Celana Pendek yang dipakai Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN dan juga diamankan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam, Imei 359794090152005, Nomor Kartu Sim: 085754643173 yang digunakan oleh Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN untuk melakukan pemesanan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN adalah milik Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN. Kemudian Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,01$  gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K21.0391 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTAFA ARAFAT, S.H. bin JOHANSYAH SADERI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang ditugaskan di BNN Kota Banjarbaru yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan ditangkapnya Terdakwa karena penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 21.00 WITA di dalam Toko Ponsel Mechanick yang beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Toko Ponsel Mechanick yang beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkoba jenis Sabu. Setelah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Anggota Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Banjarbaru melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut mendapat informasi bahwa orang yang Saksi curigai ada memesan dan melakukan pengambilan Narkoba jenis Sabu di dekat Toko Ponsel Mechanick milik orang tersebut, berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama rekan Saksi yang lain langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara terlebih dahulu masuk melalui pintu depan toko ponsel dan setelah dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor BNN Kota Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkoba jenis Sabu, yang pertama dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan kedua berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, Imei 359794090152005, Nomor Kartu Sim 085754643173, dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkoba jenis Sabu, yang pertama dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan kedua berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ada di dalam saku sebelah kanan celana pendek abu-abu yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara RAFI warga Jalan Golf Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan sistem ranjau yaitu Sdr. RAFI menelepon terlebih dahulu ke nomor handphone 085754643173 milik Terdakwa dengan nomor yang berganti-ganti atau private number dan tidak pernah menggunakan sms atau pun chatt whatsapp tetapi langsung menelepon dan menawari Terdakwa narkoba jenis sabu, apabila Terdakwa bersedia membeli maka Terdakwa disuruh menaruh uang di tempat yang telah Sdr. RAFI tentukan kemudian setelah mendapat telepon dari Sdr. RAFI, Terdakwa disuruh mengambil Narkoba jenis Sabu tersebut di sekitar/dekat tempat Toko Ponsel Mechanick yang Terdakwa sewa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian dibagi ke dalam 2 (dua) plastik klip bening dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, terakhir mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas dan penggeledahan, yang mana pada saat itu ada isteri Terdakwa dan masyarakat umum di sekitar tempat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan adanya barang bukti lain berupa bong atau peralatan lainnya untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan jumlah personil yang dikerahkan kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi pecandu Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada barang bukti berupa bong, oleh karena menurut Terdakwa bong tersebut berada di kamar mandi toko ponsel;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. RIZKI NURUL PERDANA bin SUY AIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang ditugaskan di BNN Kota Banjarbaru yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan ditangkapnya Terdakwa karena penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 21.00 WITA di dalam Toko Ponsel Mechanick yang beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Toko Ponsel Mechanick yang beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkoba jenis Sabu. Setelah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Anggota Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Banjarbaru melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut mendapat informasi bahwa orang yang Saksi curigai ada memesan dan melakukan pengambilan Narkoba jenis Sabu di dekat Toko Ponsel Mechanick milik orang tersebut, berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama rekan Saksi yang lain langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara terlebih dahulu masuk melalui pintu depan toko ponsel dan setelah dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu di saku celana pendek sebelah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor BNN Kota Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu, yang pertama dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan kedua berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, Imei 359794090152005, Nomor Kartu Sim 085754643173, dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu abu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu, yang pertama dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan kedua berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ada di dalam saku sebelah kanan celana pendek abu-abu yang Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara RAFI warga Jalan Golf Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan sistem ranjau yaitu Sdr. RAFI menelepon terlebih dahulu ke nomor handphone 085754643173 milik Terdakwa dengan nomor yang berganti-ganti atau private number dan tidak pernah menggunakan sms atau pun chatt whatsapp tetapi langsung menelepon dan menawari Terdakwa narkotika jenis sabu, apabila Terdakwa bersedia membeli maka Terdakwa disuruh menaruh uang di tempat yang telah Sdr. RAFI tentukan kemudian setelah mendapat telepon dari Sdr. RAFI, Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di sekitar/dekat tempat Toko Ponsel Mechanick yang Terdakwa sewa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian dibagi ke dalam 2 (dua) plastik klip bening dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, terakhir mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas dan penggeledahan, yang mana pada saat itu ada isteri Terdakwa dan masyarakat umum di sekitar tempat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan adanya barang bukti lain berupa bong atau peralatan lainnya untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan jumlah personil yang dikerahkan kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi pecandu Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada barang bukti berupa bong, oleh karena menurut Terdakwa bong tersebut berada di kamar mandi tokoonsel;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. SAM'ANI bin KASPUL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 21.00 WITA di dalam Toko Ponsel Mechanick yang beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi yang bersebelahan dengan Toko Ponsel Mechanick milik Terdakwa kemudian datang Petugas dari BNN Kota Banjarbaru yang meminta Saksi menjadi Saksi dalam penggeledahan di dalam tokoonsel milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNN pada saat penggeledahan berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu, yang pertama dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan kedua berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, Imei: 359794090152005, Nomor Kartu Sim: 085754643173, dan 1 (satu) buah Celana Pendek Kain warna abu-abu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNN menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas dan penggeledahan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, oleh karena menurut Terdakwa selain barang bukti tersebut ditemukan pula bong yang berada di kamar mandi toko ponsel Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0391 tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan nama jenis SABU positif mengandung *Metamfetamina*, termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan atau di dalam Toko Ponsel Mechanick

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada siang hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 12.00 WITA Sdr. Rafi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menawarkan narkoba jenis sabu, kemudian atas tawarannya tersebut Terdakwa setuju untuk membeli narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau, lalu pada sore harinya Terdakwa menaruh uang di tempat yang telah ditentukan yaitu di rumput dekat toko ponsel Terdakwa, kemudian Sdr. Rafi menelepon Terdakwa kembali untuk memberitahu tempat mengambil sabu yang Terdakwa pesan, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa masuk kembali ke toko ponsel milik Terdakwa;
- Bahwa malam harinya sekitar jam 21.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di kamar toilet hendak menggunakan sabu yang Terdakwa beli pada siang harinya, tiba-tiba isteri Terdakwa memanggil dan mengatakan kalau ada orang, kemudian Terdakwa keluar dari kamar toilet dan Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas BNN Kota Banjarbaru, selanjutnya Petugas BNN Kota Banjarbaru menjelaskan maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan penggeledahan di toko ponsel Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkoba jenis Sabu yaitu klip pertama dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan klip kedua dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam Imei: 359794090152005 Nomor Kartu Sim: 085754643173, dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu abu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Rafi tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut dibagi dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) paket plastik klip kecil dengan tujuan untuk dipakai dan sebagian lagi mau Terdakwa simpan untuk digunakan lain waktu;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Rafi sudah 15 (lima belas) kali yakni sejak bulan Juli tahun 2020, dan biasanya memesan paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat kejadian adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 2 (dua) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat masing-masing yang kesatu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 gram dan yang kedua dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, Imei: 359794090152005, Nomor Kartu Sim: 085754643173;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan atau di dalam Toko Ponsel Mechanick milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkoba jenis Sabu yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Toko Ponsel Mechanick yang beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya para Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, para Saksi mendapat informasi bahwa orang yang dicurigai ada

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan dan melakukan pengambilan Narkotika jenis Sabu di dekat Toko Ponsel Mechanick milik orang tersebut, berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 21.00 WITA para Saksi bersama rekan-rekan yang lain langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara terlebih dahulu masuk melalui pintu depan toko ponsel selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu yaitu klip pertama dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan klip kedua dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam Imei: 359794090152005 Nomor Kartu Sim: 085754643173, serta 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu abu;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Rafi sekira pukul 18.00 WITA yang dibeli dengan cara sistem ranjau yakni Terdakwa menaruh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di tempat yang telah ditentukan yaitu di rumput dekat toko ponsel Terdakwa, kemudian Sdr. Rafi menelepon Terdakwa kembali untuk memberitahu tempat mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa pesan;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) paket plastik klip kecil;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0391 tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan nama jenis Sabu positif mengandung *Metamfetamina*, termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in person* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang merupakan larangan, yang tidak diperbolehkan oleh sebuah peraturan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur alternatif antara menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, jadi apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa diamankan oleh Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan atau di dalam Toko Ponsel Mechanick milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari 2 (dua) paket plastik klip kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu klip pertama dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan klip kedua dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat)

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, telah dilakukan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin sebagaimana termuat dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0391 tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan nama jenis Sabu positif mengandung *Metamfetamina*, termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Rafi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.00 WITA yang dibeli dengan cara sistem ranjau yakni Terdakwa menaruh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di tempat yang telah ditentukan yaitu di rumput dekat toko ponsel Terdakwa, kemudian Sdr. Rafi menelepon Terdakwa kembali untuk memberitahu tempat mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa pesan, kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) paket plastik klip kecil dengan tujuan ingin dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota BNN Kota Banjarbaru, Terdakwa berada di dalam Toko Ponsel Mechanick miliknya dan tidak sedang melakukan transaksi Narkotika Golongan I baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli maupun menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua dari pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang pada dakwaan primer Penuntut Umum, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang merupakan larangan, yang tidak diperbolehkan oleh sebuah peraturan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah mengatur secara tegas yang berhak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak yaitu orang yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki adalah mempunyai suatu barang baik yang ada dalam tangannya maupun tidak, dan diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan sebagainya, dimana ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menikmati atau memanfaatkan benda tersebut, namun secara yuridis formal benda tersebut merupakan milik orang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan sendiri;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;
- Bukan tanaman: merupakan Narkotika sintetis atau semisintetis yang berasal dari pengolahan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa diamankan oleh Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan atau di dalam Toko Ponsel Mechanick milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Toko Ponsel Mechanick yang beralamat di Jalan Peramuan, RT 04, RW 01, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya para Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, para Saksi mendapat informasi bahwa orang yang dicurigai ada memesan dan melakukan pengambilan Narkotika jenis Sabu di dekat Toko

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponsel Mechanick milik orang tersebut, berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 21.00 WITA para Saksi bersama rekan-rekan yang lain langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara terlebih dahulu masuk melalui pintu depan toko ponsel selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu yaitu klip pertama dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan klip kedua dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam Imei: 359794090152005 Nomor Kartu Sim: 085754643173, serta 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu abu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Rafi sekira pukul 18.00 WITA yang dibeli dengan cara sistem ranjau yakni Terdakwa menaruh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di tempat yang telah ditentukan yaitu di rumput dekat toko ponsel Terdakwa, kemudian Sdr. Rafi menelepon Terdakwa kembali untuk memberitahu tempat mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa pesan, kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) paket plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari 2 (dua) paket plastik klip kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu klip pertama dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan klip kedua dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, telah dilakukan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin sebagaimana termuat dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0391 tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan nama jenis Sabu positif mengandung *Metamfetamina*, termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun pada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diamankan Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan kepemilikan sabu oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa adalah pemakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas, Terdakwa hendak menggunakan sabu di kamar mandi di dalam Toko Ponsel Mechanick dan saat dilakukan pengeledahan oleh Pihak Petugas BNN Kota Banjarbaru telah ditemukan berupa sabu-sabu dan Bonk (alat hisap sabu), akan tetapi sangat disayangkan Petugas BNN Kota Banjarbaru tidak mengikutsertakan alat tersebut (Bonk) sebagai alat bukti dan malah justru menghilangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan yang telah dibacakan di persidangan, tidak satupun saksi yang menyatakan melihat barang bukti berupa bong pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan keterangan ditemukannya barang bukti berupa bong tersebut hanya diperoleh dari Keterangan Terdakwa sendiri, dimana berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP berbunyi “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri” dan di dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP berbunyi “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain” sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut sejalan dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 19 April 2021 dan Surat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan Berkas Perkara Dari Penuntut Umum bertanda P-34 (Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti) yang pada intinya bahwa barang bukti dalam perkara ini tidak menyebutkan alat hisap sabu berupa bong, sehingga segala sesuatu yang tidak diajukan Penuntut Umum dipersidangan tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

- Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012 dengan bunyi pertimbangan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, karena para pengguna sebelum menggunakan narkoba, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa kriteria untuk Terdakwa dapat dikenakan Pasal 127 UU Narkoba meskipun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum yakni haruslah terbukti di persidangan bahwa Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kurang dari 1 gram di saku depan sebelah kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan karena Terdakwa mengaku sebagai pemakai narkoba, namun dari hasil pengeledahan dan penyidikan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa bong atau alat hisap lainnya serta tidak didukung oleh hasil urin yang menyatakan Terdakwa positif "Terindikasi Narkoba";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari BNN Kota Banjarbaru oleh karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Toko Ponsel Mechanick milik Terdakwa tersebut sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkoba jenis Sabu yang dibuktikan dengan pembelian atau transaksi sabu dengan cara Sistem Ranjau;

Menimbang, bahwa oleh karena Keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan dimilikinya sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri tidak

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung oleh alat bukti lain, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara bahkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dipertegas dengan adanya SK Dirjen Badilum MA Nomor 169/DJU/SK/PS.00/12/2020;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan Surat Keterangan dari dokter yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa merupakan pecandu narkoba, dan selama ditahan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Banjarbaru tidak ada laporan resmi terkait Terdakwa yang menderita sakauw akibat ketergantungan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, selain itu Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) namun Terdakwa tetap tidak mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka terhadap Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN haruslah DITOLAK untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat masing-masing yang kesatu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 gram dan yang kedua dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram, dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, Imei: 359794090152005, Nomor Kartu Sim: 085754643173 yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb





3. Menyatakan Terdakwa SURIAN alias RIAN bin H. SULIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat masing-masing yang kesatu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,24 gram dan yang kedua dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna hitam, Imei: 359794090152005, Nomor Kartu Sim: 085754643173;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Shenny Salindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Artika Asmal, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Shenny Salindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)